



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS I B
Jl. Letnan Boyak No.77 Bangkinang 28412 Kab.Kampar
Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762) 20043
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Model. 51/Pid/PN.
Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 8/Pid.C/2023/PN Bkn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama pada hari Jumat, 27 Januari 2023 jam 14.00 Wib, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Ahmad Sayuti Als Sayuti Bin Sartoni (Alm)**
Tempat lahir : Jawa Tengah;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 04 April 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Belum Bekerja

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Petra Jeanny Siahaan, S.H.,M.H. ----- Hakim;
Nurasiah, S.H. ----- Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi Amenesi Laoli Als Laoli;
2. Saksi Imam Husin Harahap Als Imam Bin Romadan Harahap;

Bahwa Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangannya sebagaimana yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang juga sama sebagaimana dengan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de Charge;

Halaman 1 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 8/Pid.C/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pemeriksaan sudah dipandang cukup selanjutnya
Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.C/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ahmad Sayuti Als Sayuti Bin Sartoni (Alm)**
Tempat lahir : Jawa Tengah;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 04 April 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten
Kampar;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Belum Bekerja

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, dan Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 2 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 8/Pid.C/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa korban menyatakan telah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Restorative Justice (RJ) maka sebagaimana Pasal 14a KUHP akan diterapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik PTPN V maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PTPN V, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit warna hitam tanpa cap tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beijing warna hitam tanpa cap dan Nomor Polisi, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada kepemilikan yang sah melalui Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah keranjang rotan dan 1 (satu) buah egrek sawit adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Hal-hal Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 364 KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Sayuti Als Sayuti Bin Sartoni (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;

Halaman 3 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 8/Pid.C/2023/PN Bkn



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit;
dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PTPN V;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit warna hitam tanpa cap tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beijing warna hitam tanpa cap dan Nomor Polisi;
dikembalikan kepada kepemilikan yang sah melalui Terdakwa;
- 2 (dua) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) buah egrek sawit;
dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **27 Januari 2023** oleh **Petra Jeanny Siahaan, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Nurasiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Aipda Zulhasmi Muas** selaku Penyidik Pembantu dari Polsek Tapung selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurasiah, S.H.

Petra Jeanny Siahaan, S.H.,M.H.